



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG

NOMOR : 421.9/0477 /2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN

TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan akses pendidikan bagi anak usia dini pada tingkat kecamatan di Kabupaten Semarang, perlu mendirikan lembaga pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, disebutkan bahwa pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN  
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN.

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Negeri  
Pembina Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelolaan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan  
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan  
ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya  
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Kabupaten Semarang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 7 - 10 - 2022

  
BUPATI SEMARANG,  
NGESTI NUGRAHA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
di Jakarta;
  2. Gubernur Jawa Tengah;
  3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
  4. Ketua DPRD Kabupaten Semarang;
  5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Semarang;
  6. Inspektur Kabupaten Semarang;
  7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang;
  8. Kepala Barenlitbangda Kabupaten Semarang;
  9. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang;
  10. Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan
  11. Arsip.
-



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR : 421.9/ 0477 /2022  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN  
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI  
PEMBINA KECAMATAN

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN

NO.	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1.	TK Negeri Pembina Kecamatan Bringin	Desa Tempuran RT 01 RW 01 Kecamatan Bringin
2.	TK Negeri Pembina Kecamatan Bawen	Jurangsari RT 02 RW 01 Desa Doplang Kecamatan Bawen
3.	TK Negeri Pembina 01 Kecamatan Ungaran Barat	Jl. Bima Raya Mapagan Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat
4.	TK Negeri Pembina 02 Kecamatan Ungaran Barat	Jl. Zamrud, No. 03 RT 004 RW 005 Compok Desa Kelisidi Kecamatan Ungaran Barat
5.	TK Negeri Pembina Kecamatan Tuntang	Jl. Pelita Krajan RT 05 RW 01 Desa Kesongo Kecamatan Tuntang
6.	TK Negeri Pembina 02 Kecamatan Kaliwungu	Dusun Kradenan Desa Kradenan Kec. Kaliwungu

BUPATI SEMARANG,  
  
NGESTI NUGRAHA